

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dalam bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa realisasi pemenuhan hak anak yang diatur dalam konstitusi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sudah terrealisasikan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Pasal 28B ayat 2 “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” karena anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses pemidanaan tidak diputus dengan pidana penjara yang semata-mata hanya upaya balas dendam dari negara, namun anak yang berkonflik dengan hukum telah diberi putusan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi masa depan anak tersebut, dan setelah dilakukan kajian dengan menganalisis putusan pengadilan terhadap perkara pidana anak, khususnya dibagian menimbang, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hakim dalam mengadili anak yang berkonflik dengan hukum telah memperhatikan hak-hak anak sebagaimana yang telah diatur dalam konstitusi yaitu mengedepankan pembinaan, pendidikan, dan dengan tetap memperhatikan setiap perkembangan dan tumbuh kembang anak, terbukti dengan tidak dijatuhkan pidana penjara kepada anak yang baru pertama kali melakukan tindak pidana, sedangkan bagi anak yang telah berulang kali melakukan tindak pidana di tempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Panti Sosial Bina Remaja (PSBR). Sehingga dengan putusan yang bersifat pembinaan dan edukatif diharapkan hak-hak anak untuk mendapatkan kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang yang baik dapat terealisasi, dan anak

yang berkonflik dengan hukum dapat tumbuh menjadi anak yang bermoral, bersikap dan bermental yang baik daripada yang sebelumnya.

## **B. Saran**

Terhadap perkara anak yang berkonflik dengan hukum hendaknya di tangani oleh setiap penegak hukum yang berkompeten dibidang anak dan setiap penegak hukum harus diberi pelatihan secara khusus dalam menangani perkara anak, supaya anak yang masih dalam masa pertumbuhan secara mental dan psikologi tidak diperlakukan layaknya orang dewasa, dan diharapkan setiap aparat penegak hukum dalam menangani perkara anak selalu bertujuan untuk memberikan yang terbaik bagi anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Arif Gosita, 1999, Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-Hak Anak, Era Hukum Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. No.4/Th.V/April 1999, Fakultas Hukum Tarumanegara, Jakarta.

Arif Gosita, 1989, Masalah Perlindungan Anak, Akademi Pressindo, Jakarta.

Dr. Anwar c, 2011, Teori dan Hukum Konstitusi, intrans publishing, malang.

Dr. Maidin Gultom, SH., M.Hum, 2008, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung.

Gatot Supramono,S.H, 2000, Hukum Acara Pengadilan Anak, Djambatan, Jakarta.

M.Nasir Djamil, 2013, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta.

Moeljatno, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Moeljatno, 1983, Perbuatan Pertanggung Jawaban dan Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta.

Muhamad Joni, S.H dan Zulchaina Z. Tanamas, S.H., 1999, Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Prespektif Konvensi Hak Anak, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Nandang Sambas, 2010, *Pembaruan Sistem Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta.

Soedikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, liberty, Yogyakarta.

Zulkarnaen, dan Beni Ahmad Saebani, 2012, *Hukum Konstitusi*, CV Pustaka Setia, Bandung.

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-undang Dasar Tahun 1945

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

**Internet :**

<http://www.kompasiana.com/anggiannisya/ham-tentang-perlindungan-anak>, diakses 5

November 2015, Pukul 14.35

**Kamus :**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Kamus Hukum



**PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL  
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA**

JL. KAPAS NO. 10 TELP/FAX. 586563

**YOGYAKARTA**

Email: [pn.yogya@gmail.com](mailto:pn.yogya@gmail.com), situs : [www.pn-yogyakarta.go.id](http://www.pn-yogyakarta.go.id)

**SURAT KETERANGAN**

**Nomor : 34 /Ket/V/2016/PN.YK**

Kami, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta menerangkan bahwa Mahasiswa yang bernama :

**PAULUS MARULI TAMBA**

Nomor Mahasiswa : 120511025  
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
Program Studi : Ilmu Hukum


Telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta dari tanggal 19 Februari 2016 sampai dengan tanggal 01 Maret 2016 untuk penelitian Skripsi yang berjudul:

**“ REALISASI PEMENUHAN HAK ANAK YANG DIATUR DALAM  
KONSTITUSI TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK  
DENGAN HUKUM DALAM PROSES PEMIDANAAN “**

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 31 Mei 2016

Pengadilan Negeri Yogyakarta  
Panitera Muda Hukum

  
**SATRIYO WIRATMOYO, S.H**  
NIP. 19630218 1985 03 1 004